

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Liza Deshaini, Muhammad Nur Amin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
lizadeshaini69@gmail.com

Abstrak

Tinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan. Dan prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat-tempat yang di geledah, dalam tempo dua (2) hari setelah penggeledahan penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan, Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Penggeledahan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Abstract

Juridical Review Unauthorized Search Based on Article 34 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), is as follows: In very necessary and urgent circumstances the investigator can carry out search without first obtaining permission from the Chief Justice Local country. With the obligation to immediately report this to the Chairman local court for approval. And the search procedure in an urgent situation is that a search can be carried out immediately without prior permission from the Head of the District Court for the places being searched, within two (2) days after the search the investigator makes an official report containing the course and results of the search, the investigator's obligation to immediately report to the Chief Justice of the District Court.

Keywords: Legal Analysis, Search, Code of Procedure, Criminal

A. PENDAHULUAN

Setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam melaksanakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontri-

businya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti tindak pidana kejahatan. Sering kita mendengar ada kejahatan dimana-mana, baik berbentuk premanisme, judi, narkoba, *crimestreet*. Secara etimologi pengertian kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau

tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.¹ Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya.

Dari segi sosiologis adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara di tentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelas secara sosiologis kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-injak nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.²

Dalam kaitan dengan kejahatan tersebut eksistensi polisi sebagai yang di gelari oleh Satjipto Raharjo dengan sebutan “penegak hukum kelas jalan” (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan), maka polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-harinya. Oleh karena itu pula, kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian.³

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Polisi selain mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas juga diberi kekuasaan tertentu, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan Pengegeledahan. Pengegeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.⁴

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Pengeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan.

Mengenai penggeledahan sebagian besar diatur dalam Bab V Bagian Ketiga, yang dituangkan dalam Pasal 33 sampai Pasal 37 KUHAP, juga dapat dijumpai lagi pasal-pasal yang membicarakan penggeledahan yaitu pada Bab XIV (penyidikan) bagian kedua, dalam Pasal 125 sampai Pasal 127 KUHAP. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

¹Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 33

²Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang, Yogyakarta, 2006, hlm. 29

³Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 77

⁴M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 249

1. Penggeledahan Rumah

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁵

2. Penggeledahan

Badan Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.⁶

Dalam penggeledahan rumah tersebut terdapat salah satunya adalah penggeledahan tanpa izin. Tindakan penggeledahan ini dapat dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung menyangkut hak azasi seseorang, maka penggeledahan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Pengaturan mengenai penggeledahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana analisis hukum terhadap penggeledahan tanpa izin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?
2. Bagaimanakah prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak ?

C. METODOLOGI

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁷ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang normatif.

⁵Lihat Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶Lihat Pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 27.

D. PEMBAHASAN**1. Analisis Hukum Terhadap Penggeledahan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Pengeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman. Ada peribahasa mengatakan “rumah saya ialah istana saya”.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan Penggeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan”.⁹

Menurut Muhammad Taufik Makarau dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, menyebutkan bahwa penggeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.¹⁰ Tindakan penggeledahan ini dapat saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang dapat saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini dapat saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya

⁸Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2006, hlm. 113.

⁹M. Yahya Harahap, *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 249

¹⁰Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan I, Jakarta Indonesia, 2004, hlm. 49

dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini dapat dilakukan terhadap siapapun.¹¹

Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Itu sebabnya, kalau ditinjau dari segi hak azasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi oleh karena Undang-Undang telah membolehkannya, mau tak mau terpaksa hak azasi tadi dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa lebih dulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik tidak perlu meminta surat izin dulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Setiap penggeledahan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak selalu disetujui oleh Ketua Peradilan Negeri tanpa menilai laporan dan permintaan persetujuan tersebut, maka penyidik akan selalu menggunakan Pasal 34 tersebut untuk melakukan penggeledahan tanpa harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi:

1. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih

dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat 5 penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada.
 - c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melapor kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.¹²

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP menjelaskan:

“Keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”.

Dari keterangan pasal-pasal tersebut di atas, sebelum melakukan penggeledahan, tim penyidik perlu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Akan tetapi, jika dirasa tersangka dapat kabur atau

¹¹Imam Sopyan Abbas, *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 2.

¹² Lihat Pasal 34 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memusnahkan atau memindahkan barang bukti, penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin, penyidik tetap wajib melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam prosedur penggeledahan tanpa surat izin maka tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik menurut Pasal 34 ayat (1) KUHAP hendaknya digunakan oleh penyidik dan pejabat kepolisian negara secara hati-hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena penginapan, rumah minum, rumah makan, atau toko-toko itu seringkali juga berfungsi sebagai rumah tinggal pemiliknya, dan penggeledahan yang dilakukan pada tempat-tempat seperti itu dapat mempunyai dampak negatif bagi usaha mereka yang sah.

Mengingat bahwa di dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP di atas, pembentuk Undang-Undang telah berbicara mengenai “tidak dimungkinkannya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri diperoleh secara layak dalam waktu yang singkat”, sedangkan dalam rumusan mengenai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP itu, Undang-Undang telah menunjuk pada penggeledahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP. Satu kesimpulan yang dapat diambil adalah pemeriksaan atau penyitaan surat, buku, atau tulisan lain seperti yang di maksud dalam Pasal 34 ayat (2) KUHAP oleh penyidik harus dilakukan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau pemeriksaan atau penyitaan surat.

Menurut penjelasan mengenai ketentuan yang di atur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak

pidana, atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.¹³

2. Prosedur Penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak

Pada hakekatnya penggeledahan merupakan salah satu kegiatan penyidikan untuk memasuki rumah, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita, yang didalamnya akan menyangkut hak-hak warga negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya penggeledahan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan “Penggeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyelidikan”.¹⁴

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penegak hukum. Penegakkan hukum merupakan penyerasian nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola prilaku atau sikap yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Masalah penegakkan pokok dari penegakkan hukum secara umum terletak pada

¹³P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 160

¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 249.

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapatkan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka penyidik dapat langsung bertindak melakukan penggeledahan. Akan tetapi, surat perintah penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya surat izin/surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun faktor penyebab terjadinya penggeledahan tanpa izin antara lain :

1. Kaburnya tersangka dan atau menghilangkan alat bukti yang dicurigai kuat sebagai penyebab dari suatu tindak pidana (Pasal 33 ayat (1) KUHAP)
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 5 ayat (1) KUHAP.

Prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak berdasarkan Pasal 34 ayat (2) KUHAP yaitu :

1. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri Tempat-tempat yang digeledah meliputi:
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - c. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan.

- a. Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan
 - b. Diberi tanggal
 - c. Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/ penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu Kepala Desa/Kepala Lingkungan
 - d. Dalam hal tersangka atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.
3. Kewajiban Penyidik segera melapor:
- a. Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
 - b. Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Dalam penggeledahan tanpa surat izin tersebut, penyidik tetap harus membuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan tanpa surat izin tersebut, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah sebagai berikut :

Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan.

2. Prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah
 - a. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat yang digeledah
 - b. Dalam tempo dua (2) hari setelah penggeledahan penyidik membuat berita acara yang berisi

jalannya dan hasil penggeledahan.

- c. Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri

B. Saran

1. Sebaiknya penyidik tidak melakukan tindakan penggeledahan dengan cara yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain.
2. Sebaiknya penyidik melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Imam Sopyan Abbas, *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan I, Jakarta Indonesia, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Pembaharuan, Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Perundangan-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

